

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan hidup manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah menyari'atkan umat manusia untuk mencari karunia-Nya di muka bumi.

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain. Tak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga patner dalam melakukan sesuatu. Baik itu dalam hal aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Di sinilah tercipta hubungan untuk saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya agar tujuan dalam hidupnya bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu manusia memerlukan kerja sama khususnya dalam bermuamalah, salah satu kegiatan bermuamalah yaitu kerjasama yang ada dalam koperasi.

Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royang untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.<sup>1</sup> Jadi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 286

dengan asas kekeluargaan serta gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Tujuan koperasi untuk kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah kerja umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup> Jadi koperasi bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan badan koperasi itu sendiri ataupun untuk individu, tapi bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Koperasi dilahirkan sebagai badan usaha bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Latar belakang lahirnya telah memberikan ciri khusus pada koperasi yang berbeda dengan badan usaha lain yaitu sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong.<sup>3</sup> Asas kekeluargaan memberikan gambaran bahwa adanya kesadaran mengerjakan sesuatu dalam koperasi oleh semua anggota dan untuk semua anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian untuk berkorban bagi kepentingan bersama. Sedangkan asas gotong royong berarti bahwa dalam koperasi terdapat semangat kerja dan tanggung jawab bersama tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri melainkan untuk kepentingan bersama.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak

---

<sup>2</sup> Andjar Pachta, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Kencana Predana Media Group 2005), hlm. 20

<sup>3</sup> Ninik widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta 2002), hlm.1

koperasi Indonesia.<sup>4</sup> Sebab untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan perekonomian, masyarakat perlu bersatu dan membentuk badan hukum yang menampung ide-ide serta mengembangkan usaha bersama-sama untuk meningkatkan perekonomian bersama. Hal ini dapat mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya keberadaan koperasi di Indonesia harus terus ditumbuh kembangkan.

Adanya persamaan falsafah antara koperasi dengan ajaran Islam, yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, dalam penekanan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*).

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris) yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah koperasi merupakan salah satu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dari koperasi dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat kehidupan bersama.<sup>5</sup>

Koperasi merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah. Koperasi juga sebagai salah satu wadah perhimpunan kekuatan ekonomi lemah. Koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti harga bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan peminjaman

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 285

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm. 289

dan penyimpanan uang untuk masyarakat. Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang ini disebut koperasi simpan pinjam.

Tujuan koperasi adalah supaya masyarakat dapat menabung sehingga masyarakat merasa tenang dalam menyimpan uangnya, selain itu masyarakat juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untuk melakukan usaha yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah alasan mengapa koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Perbedaan koperasi dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya. Sedangkan koperasi memberikan pinjaman dengan bunga atau uang jasa yang relatif rendah sehingga anggota yang meminjam mampu melunasi pinjamannya.

Adapun perbedaan lain antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Anggota Koperasi sebagai Pemilik dan juga sebagai Pelanggan dari Koperasinya, sedang pada Badan usaha lain, Pemilik  $\neq$  Pelanggan.
2. Pengambilan keputusan pada Koperasi berdasarkan one man one vote, sedang pada Badan usaha lain, pengambilan keputusan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas.
3. Pembagian *Patronage refund* pada Koperasi didasarkan pada jasa Anggota, tidak berdasarkan kepemilikan saham seperti yang berlaku pada Badan usaha lain.
4. *Patronage Refund* pada Koperasi merupakan laporan tahunan Koperasi yang menyatakan besaran SHU, bukan Laba/Rugi seperti pada Perusahaan Non Koperasi.
5. Tujuan Koperasi adalah Pelayanan Maksimum bagi peningkatan kesejahteraan Anggota, sedang tujuan Badan usaha lainnya adalah Profit Maksimum.

6. Hasil Usaha Koperasi disebut SHU, sedang hasil usaha Badan usaha lainnya disebut Laba ( $SHU \neq \text{Laba}$ ) di mana: Hasil Usaha = Laba, sedangkan “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah Hasil Usaha dikurangi seluruh biaya operasional Koperasi.”<sup>6</sup>

Koperasi Kumbang Jaya merupakan koperasi perkebunan yang<sup>7</sup> memiliki banyak produk antara lain unit simpan pinjam, unit kaplingan tanah, unit pembayaran rekening listrik, unit penjualan saprodi (alat-alat pupuk dan obat) untuk perkebunan sawit. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang produk simpan pinjam, karena produk simpan pinjam lebih berperan dalam membantu perekonomian masyarakat di Desa Sido Makmur.

Unit simpan pinjam sangat membantu masyarakat, dengan adanya simpan pinjam ini masyarakat mudah dalam mencari dana untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usahanya, sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya memberikan pinjaman kepada anggota untuk keperluan yang berfaedah, menyalurkan barang-barang lain keperluan anggota dan masyarakat serta menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang jasa yang dibutuhkan anggota dan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh koperasi dengan maksud membantu para anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

---

<sup>6</sup> Mira Andelia. *Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha*. <http://.blogspot.com/2012/10/html>. (diakses, 10 agustus 2014)

<sup>7</sup> Koperasi Kumbang Jaya berada di Desa Sido Makmur Kabupaten Banyuwasin Kecamatan Air Kumbang.

Saat ini koperasi ditengah masyarakat belum banyak dipahami, salah satunya mengenai praktek simpan pinjam. Banyak koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat namun dengan pengembalian uang yang melebihi pinjaman awal. Sedangkan dalam Islam memberikan pinjaman tidak boleh kelebihan dalam pengembalian kecuali secara transparan dan atas kesepakatan kedua belah pihak serta hanya tercatat sebagai biaya jasa administrasi.

Desa Sido Makmur terletak di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin merupakan suatu daerah yang mayoritas bermata pencaharian petani sawit. Pendapatan masyarakat yang rata-rata diatas 1 juta ternyata belum cukup untuk memenehi kebutuhannya. Masyarakat masih kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya. Inilah yang mendasari terbentuknya koperasi Kumbang Jaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi anggota dan kemajuan daerah kerja umumnya serta membangun tatanan perekonomian dalam rangka menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.

Dari survei awal yang penulis lakukan wawancara dengan bapak Wahyudi selaku sekertaris I koperasi Kumbang Jaya, yang dilakukan pada 02 Oktober 2014 dikediaman bapak Wahyudi, maka di dapat data sebagai berikut:

Usaha simpan pinjam di Koperasi Kumbang Jaya dalam pengembalian pinjaman ada penambahan uang yang harus dibayar oleh nasabah pada saat pengembalian modal awal pinjaman. Di koperasi Kumbang Jaya uang

penambahan disebut uang jasa. Uang jasa dalam pengembalian pinjaman sebesar 2% dari pinjaman.

Dalam sistem pelunasan pinjaman pada koperasi Kumbang Jaya juga memiliki keunikan tersendiri yaitu pelunasan pinjaman yang tidak menggunakan uang tunai melainkan pihak koperasi langsung memotong angsuran pinjaman dari hasil gaji kebun sawit si peminjam tersebut.

Selain itu dari segi waktu pihak koperasi menentukan 12x angsuran, namun pada kondisi tertentu ketentuan tersebut tidak berlaku. Yaitu kondisi apabila hasil gaji si peminjam banyak atau lebih untuk membayar angsuran pinjaman maka pihak koperasi akan langsung memotongnya, namun apabila hasil gaji si peminjam hanya sedikit atau kurang untuk membayar angsuran pinjaman, maka pihak koperasi tidak akan memotongnya atau memotong hanya 50% dari besarnya angsuran, dengan pertimbangan apabila dilakukan pemotongan akan menyulitkan anggota koperasi. Kondisi lain, apabila peminjam mempunyai keperluan besar seperti acara pernikahan atau kematian dan peminjam meminta agar pihak koperasi tidak memotong gaji kebun sawitnya untuk membayar angsuran maka pihak koperasi juga tidak akan memotong untuk angsuran. Sistem pelunasan ini telah disepakati pada awal akad agar pihak peminjam dan pihak koperasi tidak saling dirugikan.

Sistem pengembalian modal pinjaman yang terdapat penambahan uang yang harus dibayar oleh peminjam (nasabah), hal ini perlu dikaji karena apakah sesuai atau tidak dengan konsep ekonomi Islam. Namun disatu sisi masyarakat sangat terbantu dengan adanya program simpan pinjam pada

koperasi Kumbang Jaya untuk meningkatkan usaha dan perekonomian masyarakat.

Terdorong dari rasa ketertarikan terhadap perkembangan usaha simpan pinjam yang hingga kini masih dijalankan koperasi Kumbang Jaya dimana pada saat yang sama banyak koperasi di Indonesia yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan melihat uraian diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Koperasi Kumbang Jaya dengan judul “PERANAN KOPERASI KUMBANG JAYA DALAM MEMBERDAYAKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA SIDO MAKMUR SP 2 KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN 2013-2014”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis uraikan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme simpan pinjam pada koperasi Kumbang Jaya ?
2. Apakah koperasi Kumbang Jaya dapat membantu perekonomian masyarakat di Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui apakah program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya dapat membantu perekonomian masyarakat di Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam pada koperasi Kumbang Jaya ditinjau dari ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi dalam masalah ini, dan sebagai pemahaman dari semua ilmu yang di dapat selama dibangku kuliah, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

##### 2. Bagi Koperasi

Sebagai bahan masukan bagi koperasi Kumbang Jaya dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dalam memberikan pinjaman/kredit yang tepat untuk masyarakat, serta dalam memberdayakan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat.

##### 3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan bacaan, menambah informasi dan pengetahuan tentang mekanisme simpan pinjam yang sesuai dengan syari'at Islam.

##### 4. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang sejenis.

## **E. Telaah Pustaka**

Ada beberapa tulisan hasil penelitian mengenai koperasi antara lain:

Budi Astoni (2009) menulis tentang “Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta Utara”. Tulisan ini menjelaskan bahwa kehadiran koperasi perikanan mina jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke berfungsi sebagai perangkat penunjang yang dapat memperkuat kondisi ekonomi dan dinamika kehidupan masyarakat nelayan. Koperasi Mina Jaya ini membantu perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat nelayan pada umumnya melalui program kerja yaitu dalam bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat serta kesejahteraan sosial.

Ahmad Kusyairi (2014) menulis tentang “Peran KUD Argopuro dalam Mengembangkan Masyarakat Bermata Pencaharian Petani di Kecamatan Krucil Kabupaten Purbalinggo”. Tulisan ini menjelaskan bahwa KUD Argopuro ini sangat membantu perekonomian masyarakat disekitar yang bermata pencaharian petani. KUD Argopuro ini memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pinjaman sapi perah namun dengan catatan bahwa susu yang dihasilkan sapi disetor kembali pada KUD Argopuro, selain itu masyarakat juga memperoleh limbah kotoran sapi yang dijadikan pupuk organik untuk lahan pertaniannya, limbah kotoran sapi selain dimanfaatkan sebagai pupuk juga dimanfaatkan sebagai biogas oleh masyarakat.

Aziz Rustandi (2012) menulis tentang “ Pengaruh Pendapatan Koperasi Mahasiswa terhadap Kesejahteraan Anggota di Tinjau dari Ekonomi Islam di Koperasi Al-Hikmah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa koperasi Al-Hikmah ini dalam mensejahterakan anggotanya dengan menjual barang-barang yang ada di koperasi lebih murah dibandingkan pedagang lain, selain itu koperasi Al-Hikmah juga memberikan para anggota pendapatan yang berasal dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi Al-Hikmah.

Dewi Widianti (2012) menulis tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri Harapan Jaya Kantor Pemda Kabupaten Musi Banyuasin” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi pegawai negeri Harapan Jaya Sekayu tidak termasuk dalam Qardhul Hasan karena terdapat penambahan dalam pengembalian modal awal sebesar 1,75%/bulan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian – penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang ditulis oleh ketiga peneliti diatas dalam mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat melalui program kerja, memberikan pinjaman berupa hewan ternak dan menjual barang lebih murah hingga membagikan SHU kepada para anggotanya dan berbeda aspeknya sedangkan dalam kajian ini penulis akan meneliti tentang peran Koperasi Kumbang Jaya dalam mensejahterakan anggota maupun masyarakat setempat melalui program usaha simpan pinjam yang sudah dilaksanakan Koperasi

Kumbang Jaya. Selain itu peneliti diatas melakukan penelitian pada koperasi pertanian, koperasi perikanan, dan koperasi mahasiswa, sedangkan penelitian ini di lakukan pada koperasi perkebunan.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **Definisi Operasional**

Supaya soal yang dibicarakan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan tidak terjadi salah penafsiran pada istilah-istilah yang digunakan, maka perlu adanya definisi operasional.

#### **1. Peranan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern, peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>8</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang harus dilakukan oleh aparat desa atau suatu organisasi baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

#### **2. Program**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern, program adalah rancangan yang akan dijalankan<sup>9</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa program berarti , rancangan, atau rencana tersusun yang akan dilakukan oleh lembaga maupun organisasi tertentu dalam menyelesaikan masalah.

---

<sup>8</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apollo, 1994), hlm. 157

<sup>9</sup> *Ibid.* 166

### 3. Simpan

Menurut UU Koperasi 2012, simpan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai dengan perjanjian.<sup>10</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa simpan merupakan perjanjian untuk mengelola asset anggota, kemudian koperasi akan memberikan jasa atau *return* sebagai imbalan kepada anggota.

### 4. Pinjam

Menurut UU Koperasi 2012, Pinjam adalah penyediaan dana oleh koperasi kepada anggota berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.<sup>11</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjam berarti pihak koperasi menyediakan dana dan memberikan pinjaman kepada anggota dengan jangka waktu pengembalian tertentu sesuai perjanjian.

### 5. Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yaitu berarti kerja sama.<sup>12</sup> Kerjasama yang dilakukan sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Sedangkan pengertian Koperasi dalam Islam adalah kerja sama atau *Syirkah Al-Musyaakah* yang berarti persetujuan atau perserikatan. Perserikatan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan *syara'*

---

<sup>10</sup> MPR RI, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hlm.2

<sup>11</sup> *Opcit.*

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 289

karena dalam persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan.<sup>13</sup> Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut *syara'*.

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.<sup>14</sup>

Menurut Mahmud Syaltut hukum pendirian koperasi dibolehkan dalam Islam, hal ini diterangkan dalam didalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2.<sup>15</sup> Berdasarkan pada ayat Al-Quran kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

## 6. Memberdayakan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern, memberdayakan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan.<sup>16</sup> Dengan demikian, maka memberdayakan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:PT. Alma'arif, 1993) hlm 174

<sup>14</sup> Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Mausalina Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005) hlm.22

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 294

<sup>16</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya:Apollo,1994), hlm.54

masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab serta terhindar dari sifat-sifat ketergantungan dalam membangun keberdayaan masyarakat yang sejahtera.

## **7. Kesejahteraan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern, Kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, jiwa kesehatan.<sup>17</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan berarti keadaan masyarakat yang aman, makmur, sehat, sejahtera damai, dan kondisinya baik serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **8. Masyarakat**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern, masyarakat berarti sekumpulan manusia yang tinggal bersama dalam suatu tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat berarti sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya berdasarkan kemaslahatan.

## **9. Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kegiatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan syari'at Islam (Al-Qur'an dan Sunnah).<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa ekonomi berarti kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>17</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apollo, 1994), hlm. 184

<sup>18</sup> Sjahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Utama Grafiti, 1999) hlm. 15

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan mengamati secara mendalam mengenai suatu masalah sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dan mendapatkan datanya langsung dari lapangan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>19</sup> Dalam hal ini masalah yang dibahas mengenai peranan program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya dalam memberdayakan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di koperasi Kumbang Jaya Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Pemilihan lokasi atas pertimbangan bahwa lokasi merupakan tempat sumber data, dimana sumber data dapat dianggap sebagai suatu populasi sehingga dapat diambil sampelnya sebagai objek yang akan diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif . Data kualitatif yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan.<sup>20</sup> Penjelasan dan gambaran yang kaitanya dengan peranan program simpan pinjam pada koperasi Kumbang Jaya dalam memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat di

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2014), hlm. 214

<sup>20</sup> *Ibid.*213



koperasi Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan wawancara, dokumen dan observasi. Sumber data seperti dari orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan dan tulisan-tulisan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono data primer adalah data atau sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Data primer yang peneliti peroleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak koperasi Kumbang Jaya mengenai peranan program simpan pinjam dalam memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Data sekunder menurut Sugiono adalah data atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Data skunder yang peneliti peroleh dari dokumen-dokumen mengenai peranan koperasi Kumbang Jaya dalam memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### **4. Populasi Dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2014), hlm. 224

<sup>22</sup> *Ibid.*225

<sup>23</sup> *Ibid.* 215

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 375 orang. yaitu seluruh anggota koperasi dan pengurus koperasi yang terlibat langsung dalam koperasi Kumbang Jaya di Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Yang beranggotakan 375 orang

Menurut Sugiono, Sampel adalah sebagian dari populasi. Adapun teknik penarikan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (d disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian).<sup>24</sup> Menurut sugiono, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka sampel yang diambil 100%, dan jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka sampel boleh diambil antara 1%, 5%, atau 10%.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 10% dari anggota koperasi yaitu 38 orang (37.5 dibulatkan menjadi 38) yang terdiri dari laki dan perempuan anggota koperasi dan pengurus bagian sekretaris dan ketua kelompok pada koperasi Kumbang Jaya.

## H. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan ukuran maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Dalam penggunaan metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi untuk mendapatkan informasi yang berkenaan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* 218

<sup>25</sup> *Ibid.* 220

<sup>26</sup> *Ibid.* 227

dengan peranan program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengukur sejauh mana peran koperasi Kumbang Jaya dalam membantu perekonomian masyarakat di Desa Sido Makmur.

b. Wawancara

Untuk mendukung tingkat validitas data yang dikumpulkan peneliti merasa perlu melengkapi metode observasi dengan wawancara. Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>27</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada kepala koperasi dan anggota koperasi Kumbang Jaya dengan menggunakan pedoman wawancara tersebut dapat diperoleh data –data mengenai peranan program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau sebuah organisasi.<sup>28</sup> Dokumen ini yang di dapatkan dari kantor kelurahan Desa Sido Makmur dan kantor koperasi Kumbang Jaya yang relevan dengan pembahasan peneliti.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* 231

<sup>28</sup> *Ibid.* 240

## I. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, dan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>29</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, kemudian ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak.<sup>30</sup> Jadi penelitian ini memandang masalah dari data dan semua sumber untuk menarik kesimpulan tertentu yang diperoleh gambaran tentang obyek sebagai hasil penelitian.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi secara garis besar. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing terbagi dalam sub-sub bahasan.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* 244

<sup>30</sup> *Ibid.* 245

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari dari peranan program simpan pinjam dalam memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada koperasi Kumbang Jaya. Bab ini menggambarkan tentang teori koperasi, teori simpan pinjam, teori pemberdayaan masyarakat dan simpan pinjam dalam Islam

## **BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI KUMBANG JAYA**

Bab ini membahas tentang kondisi Desa Sido Makmur dan kondisi Koperasi Kumbang Jaya. Seperti sejarah berdirinya desa dan koperasi, visi, misi, tujuan, keanggotaan dan struktur organisasi, serta produk-produk koperasi.

## **BAB IV ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana peranan program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya dalam memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta bukti yang konkrit sebagai akibat dari program simpan pinjam pada koperasi Kumbang Jaya di Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin menurut ekonomi Islam.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat selama penulisan skripsi dari pembahasan masalah, selain itu juga berisi saran-saran yang bersifat membangun bagi pengembangan koperasi Kumbang Jaya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari kata *Cooperation* (bahasa Inggris), yaitu berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhannya para anggotanya dengan harga relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>31</sup> Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang menjadi anggota koperasi yang didirikannya.

Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.<sup>32</sup> Dari pengertian koperasi di atas, dapat dilihat bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.

Kerja sama dan gotong royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. *Pertama*, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku suatu asas

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 289

<sup>32</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 286

keanggotaan, satu suara. Kerena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. *Kedua*, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi.<sup>33</sup>

Dari pengertian koperasi diatas, dapat dilihat bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum

Sedangkan pengertian koperasi menurut para ahli:

- a. RS.Soeriatmaja, dalam kuliahnya di Fakultas Ekonomi Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persammaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agam dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
- b. Menurut bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya berjudul “10 tahun koperasi 1941” mengatakan bahwa koperasi adalah

---

<sup>33</sup> Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2000), hlm 67

perkumpulan orang-orang yang sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.<sup>34</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dan mau bekerja sama secara sukarela dalam meningkatkan dan mensejahterakan ekonomi bersama.

## 2. Landasan- Landasan Koperasi

### a. Landasan Idil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan falsafah negara dan bangsa Indonesia telah menjadi idil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976).

### b. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

### c. Landasan Mental

Agar koperasi Indonesia dapat bertumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (*solidarity and individual*) . Rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek Edisi Revisi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm 21-22

<sup>35</sup> Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*,(Jakarta:Rineka Cipta,2003), hlm 6-7



### 3. Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi

Dalam Undang-Undang no.12 tahun 1967 bagian 2 pasal 4 dijelaskan fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasi ekonomi nasional.
- c. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat Pembina masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* 8-9

- d. Berusaha untuk mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>37</sup>

Dalam BAB II, bagian kedua, pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tentang tujuan koperasi Indonesia sebagai berikut :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ”<sup>38</sup>

#### 4. **Macam – macam Koperasi**

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya :

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.
- b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti yang melakukan pembelian dan penjualan.

---

<sup>37</sup> MPR RI, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 1992), hlm.2

<sup>38</sup> *Ibid.* 3

Dari segi tujuan koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi;
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya;
- c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggotanya yang membutuhkan modal.<sup>39</sup>

## 5. Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Masjifuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.<sup>40</sup>

Koperasi adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Didalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT. Berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 291

<sup>40</sup> *Ibid.* 289

*Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Berdasarkan pada ayat Al-Quran diatas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan dianjurkan oleh Allah SWT, dan Allah SWT melarang kita tolong menolong dalam hal keburukan dan perbuatan dosa. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan serta untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*) kepada Allah SWT.

Dari ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara memberikan pinjaman atau bantuan lain seperti yang koperasi lakukan, dan menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dari perbuatan orang kaya yang mau menghisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.

Dalam buku Hendi Suhendi, Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agam Islam tanpa ada keraguan-

keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.<sup>41</sup>

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

## **B. Simpan Pinjam**

### **1. Pengertian simpan pinjam**

Menurut UU Koperasi 2012, simpan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai dengan perjanjian.<sup>42</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa simpan merupakan perjanjian untuk mengelola asset anggota, kemudian koperasi akan memberikan jasa atau *return* sebagai imbalan kepada anggota.

Sedangkan pengertian pinjam menurut UU Koperasi 2012, Pinjam adalah penyediaan dana oleh koperasi kepada anggota berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.<sup>43</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjam berarti pihak koperasi menyediakan dana dan memberikan pinjaman kepada anggota dengan jangka waktu pengembalian tertentu sesuai perjanjian.

### **2. Tujuan dan Fungsi Simpan Pinjam**

Menurut Chaniago tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 296

<sup>42</sup> MPR RI, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hlm.2

<sup>43</sup> *Opcit.*

- a. Membantu keperluan para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendidik para anggota supaya giat menyimpan uang secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk disimpan dikoperasi.
- d. Menambah pengetahuan tentang perkoprasian.<sup>44</sup>

Jadi berdasarkan tujuan dari koperasi simpan pinjam tersebut, memberi gambaran bahwa koperasi simpan pinjam disamping untuk membantu kebutuhan anggotanya, koperasi simpan pinjam juga melatih anggotanya untuk menabung, dan menghindarkan anggotanya agar jangan suka menggali lubang yang menjerumuskan diri dalam lilitan hutang, serta mengajak berfikir anggotanya bagaimana cara membangun modal dan memajukan koperasi simpan pinjam.

### **3. Jenis Simpan Pinjam**

Jenis-jenis Simpanan adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan koperasi. Jumlahnya tidak terbatas hanya menurut kemampuan penyimpanan. Hal ini juga tidak mempengaruhi suara dalam rapat.
- b. Simpanan pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di koperasi.

---

<sup>44</sup> Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2003), hlm 27

- c. Simpanan Wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota koperasi sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan.
- d. Simpanan Sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota pada koperasi.<sup>45</sup>

Sedangkan jenis pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman Produktif merupakan pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Pinjaman ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- b. Pinjaman Konsumtif merupakan pinjaman yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pinjaman konsumtif tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai untuk kebutuhan pribadi.
- c. Pinjaman perdagangan merupakan pinjaman yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.<sup>46</sup>

## C. Pemberdayaan Ekonomi

### 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berarti “ kemampuan berbuat, mencapai”. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern Pemberdayaan berasal dari kata

---

<sup>45</sup> Abdan Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 ), hlm. 365-366

<sup>46</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 104

“daya” yang berarti kemampuan.<sup>47</sup> Dengan demikian, maka memberdayakan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Pemberdayaan adalah mengembangkan dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan juga disebut pengembangan.<sup>48</sup> Jadi pada dasarnya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri, meningkatkan taraf hidup dan mengusahakan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi orang yang lemah dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya.<sup>49</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti upaya untuk memampukan individu atau kelompok untuk mandiri dari sifat-sifat ketergantungan dalam membangun keberdayaan masyarakat yang sejahtera.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mengembangkan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, rentah, miskin, marjinal dan kaum kecil.

---

<sup>47</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apollo, 1994), hlm. 54

<sup>48</sup> Isbandi Rukminto, *pemberdayaan pengembangan masyarakat dan intervensi community (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*. (Jakarta: FE-UI, 2003, edisi revisi), hlm 36

<sup>49</sup> Bambang rudito, *ekses peran serta masyarakat, lebih jauh memahami community development*. (Jakarta: ICDS. 2003), hlm 133



- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.<sup>50</sup>

## 2. **Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi**

Pentingnya pemberdayaan ekonomi mengarah pada bagaimana masyarakat bisa menolong dirinya sendiri untuk mandiri sekaligus untuk menolong orang lain. Karena itu pada tahap awal program pemberdayaan masalah sumber daya manusia merupakan suatu yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Kendala dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah sumber daya manusia. Permasalahan SDM kita selama ini berawal dari rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya keahlian dan manajemen serta kurangnya penguasaan teknologi. Oleh karena itu, perlunya upaya pencerdasan bangsa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar masyarakat tidak tergantung dengan ekonomi asing. Tingkat pendidikan adalah faktor utama dalam menciptakan kemandirian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan usaha kecil dan menengah.

Banyak orang yang menjalankan usaha kecil dan menengah tidak menempuh jenjang perguruan tinggi, bahkan sebagian mereka ada yang hanya mengenyam pendidikan dasar. Mereka mampu menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Mereka menjalankan usaha dan bisnis lebih

---

<sup>50</sup> Nyoman sumardi, *perencanaan pembangunan daerah otonomi dan pemberdayaan masyarakat*, Jakarta: citra utama, 2005, hlm.115

banyak belajar dari pengalaman dan lebih banyak mempergunakan naluri bisnis.<sup>51</sup>

Betapa pun kayanya sumber daya alam suatu Negara, tanpa SDM yang cakap dan mampu untuk mengelolanya, maka sumber daya alam tidak akan ada artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, meskipun sumber daya alam suatu Negara tidak menguntungkan, tapi SDM Negara berkualitas dan hebat, maka mereka dapat membangun negaranya menjadi pilar kekuatan ekonomi dunia.

Strategi yang perlu dikembangkan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah menempatkan potensi diri yang selama ini tidak termanfaatkan, pemerataan atas asset-aset produktif, demokrasi ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi tanpa adanya diskriminasi pada golongan tertentu.<sup>52</sup> Pemberdayaan masyarakat berorientasi untuk membangun masyarakat yang mandiri sehingga pembangunan masyarakat bercirikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator yakni berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya distribusi pendapatan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> M. Azwir Dainy Tara. *Strategi membangun ekonomi rakyat*. (Jakarta:Nuasa Madani,2001), hlm 125

<sup>52</sup> *Ibid.* 127

<sup>53</sup> Bambang rudito, *ekses peran serta masyarakat, lebih jauh memahami community development*.( Jakarta:ICDS.2003), hlm 127

## D. Simpan Pinjam dalam Islam

### 1. Pengertian Pinjam Meminjam

*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari<sup>54</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>55</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *Qardh al- Hasan* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang ditentukan dengan tujuan saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan (*non-profit oriented transaction*).

### 2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Pada dasarnya hukum asal dari *Qardh al- Hasan* adalah tolong menolong antara yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu ada kemungkinan saling pinjam meminjam.

Maka itulah tolong menolong menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam, para ekonomi Islam diuntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapi, serta menolong yang lemah dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Adapun dasar hukum

---

<sup>54</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group,2010), hlm 58

<sup>55</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group,2012),hlm. 333-334

yang membolehkan transaksi dalam bentuk *Qardh al- Hasan* tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

*Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman surah Al-Hadid:11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya* “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak,” (Q.S Al-Hadid:11)

Berdasarkan ayat diatas menegaskan bahwa memberikan pinjaman yang dilakukan dijalan Allah SWT, maka Allah SWT menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Kata (*qardh*) berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan pahala yang mulia adalah pengampunan dosa-dosa.

Sebagaimana sabda Rosulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

*Artinya* Nabi Dari Abu Hurairah berkata “ barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud yang baik maka niscaya Allah akan membantunya dan barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud merusaknya maka niscaya Allah akan merusaknya. (HR. Bukhari)<sup>56</sup>

Berdasarkan ayat hadits diatas bahwa peminjam yang meminjamkan harta dengan maksud baik maka Allah akan membantu cara

<sup>56</sup> Atom.download Kitab Tafsir dan Hadist  
(<http://Islamsyumul.blogspot.com/2009/12/download-kitab-tafsir-hadist.html>), diakses, 28 November 2014

pengembaliannya dan sebaliknya jika harta dipinjam dengan maksud yang buruk maka Allah tidak akan membantu cara pengembaliannya.

### 3. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam

Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut. Adapun rukun yang *qardh al- hasan* adalah sebagai berikut:

- a. *Shighat*. *Shighat* adalah ijab qobul. Dalam bertransaksi wajib adanya ijab dan qobul. Ijab dan qobul dalam *qardh* seperti kata “aku memberimu hutang”. Demikian pula qobul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berhutang” atau “aku menerima”.
- b. *‘Aqidain*. *‘Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi (pemberi hutang dan orang yang berhutang). Adapun syarat-syarat bagi *‘aqidain* adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
- c. Harta yang dihutangkan, adalah sebagai berikut: 1) harta yang sama jenisnya yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditimbang. 2) Harta yang berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>57</sup>

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah sebelum dilakukan. Adapun syarat dalam *qardh al- hasan* adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group,2012),hlm. . 335

- a. *Qard* dilakukan dengan *sighat dan qobul*
- b. Pemberi dan penerima pinjaman orang yang baligh, berakal, tanpa paksaan
- c. Harta pinjaman berupa harta *mitsli*. Seperti uang, biji-bijian, hewan.
- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran supaya mudah dikembalikan.<sup>58</sup>

*Qard* merupakan pinjaman yang banyak mengandung maslahah. Maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan maslahah adalah untuk meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan. Menurut Al Syatiby mengatakan: “ maslahah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”.

---

<sup>58</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group,2010), hlm 62-63

### **BAB III**

#### **KONDISI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis Desa Sido Makmur**

Desa Sido Makmur merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah hukum Kecamatan Air Kiumbang Kabupaten Banyuasin. Desa Sido Makmur yang terletak di pinggir sungai yang mana Desa Sido Makmur adalah suatu daerah ekstranmigrasi dengan penduduk asli yang tinggal di Desa Sido Makmur tersebut mayoritas penduduk dari Jawa dan beberapa daerah lain. Bahasa yang digunakan di Desa Sido Makmur mayoritas adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Desa Sido Makmur sebelum menjadi sebuah desa dahulunya adalah areal hutan dan tanahnya rawa-rawa yang kemudian dibuka pada tahun 1986. Pada saat itu penduduk yang tinggal hanya sedikit. Penduduk mulai ramai pada tanggal 25 Oktober 1996 yang pada saat itu penduduknya sekitar 370 orang. Perkembangan di Desa Sido Makmur cukup pesat hingga saat ini penduduk yang tinggal di Desa Sido Makmur mencapai 1685 orang.<sup>59</sup>

Desa Sido Makmur memiliki luas wilayah kurang lebih 4 Km Persegi. Asal mula diberi nama “Sido Makmur” adalah pemberian dari PPS, “Sido” yang berarti desa, sedangkan “Makmur” berarti sejahtera. Diberi nama Sido Makmur pada saat itu berharap desa yang dibuka pada tahun 1986 ini akan menjadi desa yang sejahtera, aman, dan maju.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Usop (Sekretaris Desa Sido Makmur) 04 Oktober 2014

Desa Sido Makmur sangat cocok untuk perkebunan sawit dan karet karena tanahnya yang gambut, disana juga masih ada beberapa masyarakat yang menanam padi tapi lahannya tidak luas, hanya menanam untuk makan sendiri saja. Penduduk yang berada di daerah ini menanam padi sekali dalam satu tahun karena jenis sawahnya yang "*Tadah Hujan*". Sedangkan sarana transportasi yang ada sebagai penghubung ke kota adalah jalur darat dan jalur laut. Keadaan jalan yang sudah bagus menunjang perkembangan di Desa Sido Makmur.

Keadaan pendidikan Desa Sido Makmur cukup maju. Ini terbukti telah ada prasarana pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA). Tetapi ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya di pusat pemerintahan kecamatan, dan Ibukota Provinsi.

Di desa Sido Makmur ada dua agama yang di anutnya. Namun mayoritas penduduk Desa Sido Makmur memeluk agama Islam. Penduduk yang beragama Islam berjumlah 1661 orang dan penduduk yang beragama Kristen berjumlah 25 orang, sedangkan penduduk yang beragama Hindu dan Budha atau agama lainnya tidak ada.

### **1. Kependudukan dan Mata Pencaharian Penduduk**

Adapun jumlah penduduk Desa Sido Makmur keseluruhannya berjumlah 1685 jiwa. Dengan ini dapat dirinci lagi penduduk laki-laki



berjumlah 804 jiwa dan penduduk perempuan 879 jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) di Desa Sido Makmur 443 KK.

**Table III.1 Keadaan Penduduk Menurut Usia Desa Sido Makmur**

No	Keadaan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Jiwa	Persentase
1.	0 sampai 9 tahun	202	217	419	25%
2.	10 sampai 19 tahun	114	126	240	14%
3.	20 sampai 29 tahun	121	133	254	15%
4.	30 sampai 49 tahun	217	231	448	27%
5.	> 50 tahun	152	172	324	19%
	Jumlah	806	879	1.685	100%

Sumber: Data Desa Sido Makmur Bulan Juli 2014

Mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat Sido Makmur adalah bertani dan berkebun, sedangkan mata pencaharian lainnya hanya bersifat sampingan seperti: tukang, pengrajin, pedagang, guru dan lain-lainnya. Penduduk Desa Sido Makmur khususnya para petani kebun dalam melakukan pertanian menggunakan alat seperti lori, tombak (dodos sawit), dan mobil truk untuk mengangkut sawit. Sedangkan petani padi dalam mengelola lahan sawahnya menggunakan alat seperti mesin “*Traktor*” dan “*Grentek*” sebagai alat perontok padi. Untuk lebih jelas dapat dilihat table berikut.

**Table III.2 Keadaan Mata Pencaharian Di Desa Sido Makmur**

No	Mata Pencaharian	Jumlah/orang	Persentase
1.	Petani	556	33%
2.	Wiraswasta	46	3%
3.	Medis	4	0,%
4.	Pegawai Negri Sipil	72	4%
5.	Buruh	410	24%
6.	Pedagang	41	3%
7.	Pelajar/Mahasiswa	320	19%
8.	Belum/tidak bekerja	236	14%
	Jumlah	1685	100%

Sumber: Data Desa Sido Makmur Bulan Juli 2014

## 2. Proses Penanaman Sawit, Padi dan Karet

Proses penanaman sawit yakni dengan cara menanam bibit sawit pada lahan yang tersedia, kemudian menunggu sekitar 3 tahun untuk dapat memetik hasil buah sawit. Untuk memanennya dilakukan setiap 15 hari sekali atau 10 hari sekali. Penduduk Desa Sido Makmur ini bekerja sama dengan PT sawit Agro Niaga untuk menampung dan mengelola buah sawit.

Sedangkan untuk penanaman padi yakni dengan cara menabur padi pada sawah yang sudah dibajak kemudian menunggu sekitar 3 bulan untuk dapat memanennya. Dan proses penanaman karet yakni dengan cara menanam bibit karet pada lahan yang subur agar karet dapat tumbuh subur dan baik, untuk lahan perkebunan sawit ini memerlukan waktu sekitar 4/5 tahun baru bisa diambil getah karetnya.

## **B. Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis Koperasi Kumbang Jaya**

Koperasi Kumbang Jaya sudah ada pada tahun 1998, pada tahun tersebut namanya bukan Koperasi Kumbang Jaya namun KUB (Koperasi Unit Bersama), namun pada saat itu koperasi kurang berkembang sehingga tahun 2006 Koperasi Unit Bersama (KUB) diganti dengan nama Koperasi Unit Desa Kumbang Jaya (KUD) dengan harapan agar koperasi bisa berkembang dan jasa sesuai dengan namanya. Dari tahun ke tahun Koperasi Kumbang Jaya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah anggota koperasi Kumbang Jaya yaitu 375 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Koperasi Kumbang Jaya bergerak dalam bidang unit simpan pinjam, unit transportasi, unit pembayaran rekening listrik, unit penjualan alat-alat, pupuk dan obat perkebunan sawit.

Koperasi Kumbang Jaya telah memiliki badan hukum sendiri dengan Nomor 003853/BH/VI/1998. Dengan diterbitnya surat keputusan tersebut, maka dengan resmi Koperasi Kumbang Jaya telah mempunyai badan hukum dan seluruh kegiatannya mengacu pada Undang-Undang Pengkoperasi tahun 2012 yang telah diamandemen.

Adapun tujuan utama dari koperasi kumbang Jaya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, maju, dan adil sesuai Pancasila. Selain itu

koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

**1. Visi dan Misi Koperasi Kumbang Jaya**

- a. Visi koperasi Kumbang Jaya adalah lembaga perekonomian anggota masyarakat pedesaan yang dikelola secara professional dengan mengutamakan swadaya, setia kawan dan pendidikan untuk kesejahteraan anggota berdasarkan pancasila sehingga menjadi kokoh, sehat dan mandiri.
- b. Misi Koperasi Kumbang Jaya adalah sebagai berikut:
  - 1) Memperkokoh gerakan koperasi melalui anggota
  - 2) Pengelolaan manajemen secara professional dengan sistem akuntansi koperasi
  - 3) Meningkatkan pengetahuan anggota koperasi tentang pengkoperasian
  - 4) Menjaga keharmonisan internal dan eksternal agar tercipta rasa aman dan nyaman.
- c. Tujuan koperasi Kumbang Jaya adalah memajukan kesejahteraan anggota, meningkatkan pengetahuan anggota, mengupayakan latihan kerja keterampilan perkoperasian dan pengelolaan dilakukan secara demokratis.<sup>60</sup>


---

<sup>60</sup> Panduan RAT Koperasi Kumbang Jaya 2011

## 2. Struktur Organisasi Koperasi Kumbang Jaya

Struktur organisasi dibuat agar pengurus bekerja secara teratur menurut garis wewenang yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi, sehingga mereka bekerja dengan baik antara satu bagian dengan bagian lainnya. Untuk efektif dan efisien kerja, diperlukan jaringan hubungan yang baik antara kegiatan bagian-bagian dan struktur organisasi terjadi koordinasi yang sesuai dan seimbang antara satu bagian dengan bagian lainnya.

**GAMBAR III.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KUMBANG JAYA**  
**Periode 2014-2016**



Sumber : Koperasi Kumbang Jaya, 2013

Struktur organisasi koperasi berbeda dengan struktur organisasi badan usaha lainnya seperti perseroan terbatas (PT), CV, Firma dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pada struktur organisasi koperasi, rapat anggota tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan dikoordinir oleh ketua koperasi, sedangkan pada PT, CV ataupun Firma pemegang kekuasaan tertinggi adalah pemilik modal terbesar.

### **3. Rapat Anggota Tahunan**

Rapat anggota tahunan adalah suatu perangkat koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi, oleh karena itu segala sesuatu yang dilakukan diputuskan oleh rapat anggota. Rapat anggota merupakan sarana dan cara berkomunikasi diantara semua pihak yang berkepentingan di dalam tata kehidupan Koperasi.<sup>61</sup> Rapat Anggota Tahunan dihadiri oleh anggota koperasi, pengurus, Badan Pemeriksa, para pejabat koperasi/pemerintah dan para peninjau.

Yang bertanggung jawab menyelenggarakan rapat anggota adalah pengurus koperasi. Rapat anggota umumnya diadakan setahun sekali yang disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana pengurus memberi pertanggung jawaban atas kebijaksanaan yang dilakukannya selama tahun buku yang lampau. Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi membicarakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian kebijaksanaan pengurus dan pemimpin koperasi selama tahun buku yang lampau
- b. Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi
- c. Penilaian laporan Badan Pemeriksa

---

<sup>61</sup> Ninik Widiyanti, , *Manajemen Koperasi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), hlm 22

- d. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- e. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya
- f. Pemilihan pengurus dan Badan Pemeriksa (jika sudah berakhir jabatan).<sup>62</sup>

#### 4. **Pengurus**

Pengurus koperasi merupakan orang yang menentukan garis-garis besar kebijaksanaan yang akan dikerjakan bersama oleh koperasi.<sup>63</sup> Pengurus koperasi Kumbang Jaya dipilih oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), untuk masa jabatan pengurus koperasi Kumbang Jaya selama 3 tahun.

Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus:

- a. Mengawasi dan menentukan pelaksanaan dan jalannya koperasi
- b. Menjaga hubungan baik antara koperasi dan para anggotanya
- c. Mewakili koperasi, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- d. Bertanggung jawab atas hutang-piutang koperasi
- e. Mengadakan rapat anggota tahunan (RAT).<sup>64</sup>

Adapun susunan kepengurusan koperasi Kumbang Jaya masa jabatan 2014-2017 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Sugianto
Wakil Ketua	: Rozikin
Sekretaris	: Wahyudi
Wakil Sekretaris	: Kurdianto
Bendahara	: Hepriadi

---

<sup>62</sup>*Ibid.*25-26

<sup>63</sup>*Ibid.* 26

<sup>64</sup>*Ibid.*27

Badan pengawas Koperasi Kumbang Jaya adalah sebagai berikut:

Ketua : Nyamidi

Anggota I : Sipilman

Anggota II : Zakiman

## **5. Anggota**

Jumlah anggota Koperasi Kumbang Jaya hingga saat ini tercatat 375 orang yang di daftar secara otomatis dari peserta plasma kebun sawit. Anggota koperasi tidak hanya warga desa Sido Makmur, tapi ada juga anggota yang berdomisili di desa lain yang mempunyai kebun sawit di desa Sido Makmur. Berdasarkan syarat untuk menjadi anggota adalah warga yang mempunyai kebun sawit di Desa Sido Makmur. Dari 375 anggota kemudian dibagi menjadi 14 kelompok tani yang terdiri dari 7 kelompok hamparan blok F dan 7 kelompok hamparan blok G, masing-masing kelompok dipimpin oleh 3 orang sebagai pengurus kelompok tani yaitu, sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Tugasnya mewakili dan membawa informasi dan kebijakan kerja pengurus koperasi melalui rapat bulanan.

Koperasi Kumbang Jaya berkerja sama dengan PT Andira Agro dalam mengelola buah sawit milik para anggota.

## **6. Kegiatan Usaha**

Adapun usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi Kumbang Jaya memiliki beberapa unit usaha yang mampu diberikan guna



memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin Kecamatan Air Kumbang antara lain sebagai berikut:

a. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam merupakan salah satu aktivitas utama yang dilaksanakan koperasi Kumbang Jaya. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota dalam meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, seperti: biaya membuka usaha, biaya tambahan modal usaha, dan biaya rumah tangga.

b. Unit Pembayaran Rekening Listrik

Kegiatan unit pembayaran rekening listrik ini melayani pembayaran rekening listrik bagi para anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Unit pembayar rekening beroperasi setiap hari setiap hari senin sampai jum'at mulai pukul 08:00-15:00 WIB

c. Unit Waserda

Kegiatan waserda ini menyediakan dan melayani bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan masyarakat dalam memelihara perkebunan, seperti pupuk, obat-obat semprot, angkong, alat dodos dan lain sebagainya.

## **7. Sumber Modal Koperasi Kumbang Jaya**

Adapun sumber modal koperasi Kumbang Jaya dalam mengelola kegiatan organisasi dan usahanya mempunyai modal

sendiri yaitu: modal dari anggota dan modal dari pihak ketiga berupa kerjasama maupun pinjaman dari bank. Adapun sumber modal dari anggota sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah nilai uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah nilai uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar dalam waktu dan kesempatan tertentu (umumnya secara bulanan).

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan sejumlah uang tertentu yang diserahkan oleh anggota atau calon anggota atas kehendak sendiri sebagai simpanan.<sup>65</sup>

Untuk simpanan pokok yang harus disetorkan oleh anggota kepada koperasi Kumbang Jaya sebesar Rp25.000/anggota. Dan untuk simpanan wajibnya sebesar Rp 10.000/bulan untuk setiap anggota koperasi Kumbag Jaya. Sedangkan simpanan sukarela pihak koperasi tidak menentukannya, tergantung pada anggota masing-masing.

---

<sup>65</sup> Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2003), hlm 137-138

**BAB IV**

**ANALISA PERANAN KOPERASI KUMBANG JAYA DALAM  
MEMBERDAYAKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI  
MASYARAKAT MENURUT EKONOMI ISLAM**

**A. Mekanisme Simpan Pinjam Pada Koperasi Kumbang Jaya**

Koperasi Kumbang Jaya dalam operasionalnya selain melaksanakan usaha simpan pinjam juga melaksanakan bidang usaha lainnya untuk dapat melayani anggota dan masyarakat, diantaranya : unit transportasi, unit pembayaran rekening listrik, penjualan saprodi (obat-obat dan peralatan kebun sawit). Di dalam kegiatan simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggota dan umumnya kepada masyarakat dengan besarnya pinjaman sesuai dari akad yang telah disepakati. Pinjaman yang ada di koperasi Kumbang Jaya biasanya dibatasi sampai Rp10.000.000,- per orang sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh koperasi Kumbang Jaya.

Adapun syarat untuk mendapatkan pinjaman dana dari koperasi Kumbang Jaya adalah terdaftar sebagai anggota koperasi Kumbang Jaya, mengisi formulir permohonan pinjaman, blanko permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani. Sedangkan untuk masyarakat yang bukan anggota yang ingin meminjam dana di koperasi Kumbang Jaya persyaratannya adalah ada seseorang sebagai jaminan atau penanggung jawab yaitu orang yang termasuk anggota

koperasi Kumbang Jaya. Sebab sistem pembayaran angsuran pinjaman yaitu dari pemotongan hasil panen buah sawit milik anggota.

Menurut bapak Poniran selaku anggota koperasi Kumbang Jaya tentang persepsi mengapa anggota memilih koperasi Kumbang Jaya dalam melakukan simpan pinjam karena di koperasi Kumbang Jaya mudah dalam berurusan, tidak memberatkan anggota dalam meminjam uang serta bersifat kekeluargaan. Anggota juga tidak perlu memberikan sertifikat rumah atau sertifikat tanah sebagai barang jaminan, cukup terdaftar sebagai anggota dengan mempunyai kebun plasma sudah bisa meminjam dana di koperasi Kumbang Jaya. Anggota juga bisa meminta pada pihak koperasi agar tidak memotong untuk angsuran pinjaman untuk satu bulan karena ada kebutuhan mendadak seperti untuk biaya berobat atau ada keluarga yang meninggal. Koperasi juga memberikan pinjaman kepada anggota yang sangat membutuhkan dana secara mendesak seperti untuk biaya berobat kerumah sakit atau biaya untuk kekuarganya meninggal, atau mendapat musibah lain.<sup>66</sup>

Sesungguhnya pandangan Islam tentang koperasi adalah sebagaimana Islam telah membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya dalam usaha-usaha yang mubah, selama dalam memutarakan roda pekerjaan dan usaha mengikuti jalan yang

---

<sup>66</sup> Bapak Poniran, Anggota Koperasi Kumbang Jaya, *wawancara Pribadi*, Banyuasin, 01 Desember 2014

dihalalkan Allah SWT, dengan tidak saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, sesuai firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nissa:29)*

Berdasarkan ayat diatas bahwa apabila kita melakukan muamalah hendaknya untuk kepentingan dan kemakmuran bersama yang dilakukan dengan prinsip Al-Maslahah, dalam ekonomi Islam lebih memprioritaskan kepada kesejahteraan dan kepentingan umat keseluruhan.

Dalam pengembalian pinjaman kepada koperasi Kumbang Jaya anggota/nasabah membayar jasa sebesar 2% per bulan. Hal ini sesuai prosedur penentuannya, penambahan sebesar 2% dalam pengembalian pinjaman ini berdasarkan kesepakatan bersama yang telah di tentukan dalam rapat anggota tahunan antara pengurus dengan anggota.

Menurut bapak Wahyudi selaku sekretaris Koperasi Kumbang Jaya menyatakan bahwa besarnya tambahan dalam pengembalian pinjaman sebesar 2% per bulan. Tambahan uang tersebut sebagai uang jasa yang akan dipinjamkan lagi kepada anggota, hal ini

bertujuan untuk perkembangan usaha koperasi, serta membagi keuntungan setiap akhir tahunnya dengan menggunakan pembagian sistem sisa hasil usaha (SHU). Jangka waktu dalam pengembalian pinjaman selama 12 bulan, namun jangka waktu tersebut tidak secara mutlak. Sebab sistem pembayarannya menggunakan pemotongan hasil panen buah sawit, jika hasil panen buah sawit anggota besar dan cukup untuk membayar angsuran pinjaman maka pihak koperasi Kumbang Jaya akan memotongnya, namun jika hasil panen buah sawit anggota sedikit dan tidak cukup untuk membayar angsuran pinjaman maka koperasi Kumbang Jaya tidak akan memotongnya. Dengan pertimbangan, apabila dilakukan pemotongan maka akan menyulitkan anggota. Sebab tujuan didirikan koperasi Kumbang Jaya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan seperti badan usaha atau bank, tetapi untuk membantu para anggota yang kesulitan dalam mencari dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta bersama-sama meningkatkan kesejahteraan bersama.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rozikin selaku pengurus koperasi Kumbang Jaya mengatakan bahwa, perbuatan pinjam meminjam merupakan bagian sifat terpuji dan Islam pun menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Bagi pihak yang meminjamkan yaitu koperasi Kumbang Jaya merupakan suatu organisasi yang melayani dan membantu anggota-anggotanya

---

<sup>67</sup> Bapak Wahyudi, Pengurus Koperasi Kumbang Jaya, *wawancara Pribadi*, Banyuasin, 04 Oktober 2014

yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat mendesak, dan itu merupakan suatu kemaslahatan antara sesama manusia. Dari segi bunga yang ditetapkan oleh Koperasi Kumbang Jaya sebesar 2% itu bersifat produktif yang akan diputar kembali dengan tujuan untuk perkembangan usaha koperasi khususnya, serta membagi keuntungan setiap akhir tahunnya sebagai sisa hasil usaha (SHU).<sup>68</sup>

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai alasan anggota dalam melakukan simpan pinjam di Koperasi Kumbang Jaya dikarenakan mereka sadar akan bahaya meminjam uang kepada renternir yang menentukan bunga yang tinggi dan membuat sengsara. Sedangkan meminjam uang pada koperasi prinsipnya tolong-menolong dan tidak membuat mereka sengsara. Bahkan mereka senang dan ikhlas dalam membayar angsuran dan uang tambahan yang dibebankan dan mereka tidak mempersoalkan hal ini.

Dari uraian diatas, menurut penulis sistem pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi Kumbang Jaya termasuk dalam *Qardhul Hasan* yaitu akad perjanjiannya peminjam (*muqtaridh*) meminjam sejumlah uang dari seseorang atau lembaga keuangan dan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama jangka waktu yang ditentukan bersama dengan tujuan saling tolong menolong dan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

---

<sup>68</sup> Bapak Rozikin, Pengurus Koperasi Kumbang Jaya, wawancara Pribadi, Banyuasin, 02 Desember 2014

Usaha simpan pinjam yang ada di Koperasi Kumbang Jaya merupakan suatu kegiatan kemaslahatan. Karena pinjaman yang diberikan koperasi Kumbang Jaya didalamnya menimbulkan hal yang positif dan mengandung banyak manfaat bagi masyarakat karena pinjaman tersebut mampu membantu masyarakat yang butuh dana untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat meskipun dalam pengembalian pinjaman terdapat tambahan. Walaupun menurut sebagian ulama adanya tambahan dari pengembalian pinjaman tersebut haram dan tidak sesuai dengan syari'at Islam, tapi kenyataannya yang didapat oleh masyarakat justru membawa kemanfaatan yang sangat banyak.

**B. Simpan Pinjam Koperasi Kumbang Jaya dalam Memberdayakan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sido Makmur Sp 2 Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin**

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi Kumbang Jaya diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai koperasi Kumbang Jaya sejak berdiri hingga kini adalah keberhasilannya dalam mengelola dana yang terkumpul baik dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela para anggota koperasi Kumbang Jaya kedalam sebuah program yang diberi nama "Program Simpan Pinjam".<sup>69</sup> Dengan adanya program simpan pinjam ini koperasi Kumbang Jaya mampu membantu para anggota yang

---

<sup>69</sup> Bapak Wahyudi, Pengurus Koperasi Kumbang Jaya, *wawancara Pribadi*, Banyuasin, 01 Oktober 2014



mengalami kesulitan dana dalam memenuhi kebutuhan individu atau keluarga dan mengembangkan usaha.

Adanya program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya ini koperasi mendapat keuntungan yang dapat dirasakan yakni: permasalahan yang dihadapi setiap individu anggota koperasi Kumbang Jaya dalam kesulitan mencari dana untuk memenuhi kebutuhannya dan masalah permodalan usaha dapat dicarikan jalan keluarnya yaitu dengan program simpan pinjam ini. Selain itu tetap bertahannya aktifitas koperasi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan program simpan pinjam yang dibentuk sejak awal berdirinya koperasi hingga kini masih berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi Kumbang Jaya yang tercantum dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dimana koperasi yang dibangun untuk membantu dan mengembangkan usaha dalam meningkatkan pendapatan serta pelayanan yang baik berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut bapak Wahyudi, selaku pengurus koperasi Kumbang Jaya menyatakan bahwa adanya program simpan pinjam yang telah berjalan baik selama ini dirasakan manfaatnya bagi koperasi dan khususnya para anggota. Bagi koperasi adanya program simpan pinjam ini koperasi Kumbang Jaya mendapat keuntungan pendapatan yang berasal dari dana pengembalian pinjaman pada program simpan pinjam di koperasi Kumbang Jaya yang nantinya akan di bagikan

kepada anggota sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU).<sup>70</sup> Adapun pembagian dana SHU koperasi Kumbang Jaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Pembagian SHU**

No	Uraian	Jumlah	Dana di Keluarkan
1.	SHU tahun 2013	379.615.729	
2.	Pembagian SHU 2013		
	a. Dana cadangan 30%	113.884.719	
	b. Dana untuk anggota 35%	132.865.505	132.865.505
	c. Dana pendidikan 5%	18.980.786	18.980.786
	d. Cadangan biaya RAT 2014 10%	37.916.573	
	e. Biaya pengurus dan badan pengawas 15%	56.942.359	56.942.359
	f. Dana sosial dan pembangunan daerah kerja 5%	18.980.786	18.980.786
	<b>Jumlah</b>	<b>379.615.729</b>	<b>227.769.437</b>
	SHU kena pajak tahun 2013		
	a. Dana cadangan 30%	113.884.719	
	b. Biaya RAT 2014 10%	37.916.573	
	<b>Jumlah</b>	<b>151.846.292</b>	

*Sumber : Data RAT KUD Kumbang Jaya 2013*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembagian SHU koperasi Kumbang Jaya berdasarkan porsi masing-masing. Pembagian SHU ini sesuai kesepakatan antara anggota dan pengurus koperasi Kumbang Jaya.

Keuntungan yang lain dengan adanya program simpan pinjam ini juga terjalainnya kerjasama yang baik dengan pihak lain seperti Bank Mandiri, PT Andira Agro, dan pihak lain yang berpartisipasi

<sup>70</sup> Bapak Wahyudi, Pengurus Koperasi Kumbang Jaya, *wawancara Pribadi*, Banyuasin, 01 Oktober 2014

dalam kegiatan penjualan saprodi (obat-obatan dan peralatan kebun sawit).

Sedangkan bagi para anggota koperasi Kumbang Jaya keuntungan yang didapat dari adanya program simpan pinjam adalah kemudahan anggota dalam mencari dana untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik dan lebih maju dari pada kondisi sebelumnya. Sehingga kondisi yang demikian menurut penulis dapat dikatakan bahwa adanya program simpan pinjam berpengaruh positif bagi perkembangan dan peningkatan ekonomi anggota koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.2 Hubungan Program Koperasi dengan Nilai Masalah**

No	Program Koperasi Kumbang Jaya	Nilai Masalah
1.	<b>Simpan pinjam</b> (dalam Ekonomi Islam simpan pinjam termasuk konsumsi karena uang pinjaman digunakan untuk kebutuhan masyarakat).	Dengan uang pinjaman masyarakat sangat terbantu untuk membiayai: - Untuk biaya modal usaha - Untuk biaya berobat - Untuk biaya sekolah - Untuk membayar hutang - Untuk biaya perbaikan rumah - Untuk biaya pesta pernikahan / khitanan
2.	<b>Penjualan Saprodi atau pupuk/ peralatan kebun sawit</b> (dalam Ekonomi Islam penjualan saprodi termasuk dalam produksi karena pupuk atau peralatan kebun sawit menunjang kebun sawit memproduksi buah yang bagus	Dengan adanya usaha penjualan saprodi masyarakat sangat terbantu karene: - Dapat membeli pupuk dengan pembayaran kredit - Dapat membeli pupuk/peralatan lainnya dengan harga relatif rendah

	dan berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebun sawit anggota dapat memproduksi buah yang bagus dan berkualitas.</li> <li>- Buah yang bagus dapat meningkatkan pendapatan anggota.</li> <li>- Terjalannya kerjasama antara koperasi dan penjual pupuk.</li> </ul>
3.	<b>Unit Rekening Listrik</b> (dalam Ekonomi Islam unit rekening listrik termasuk dalam teori distribusi karena dengan ini ini koperasi menjadi distributor antara masyarakat yang akan dan pihak PLN.	<p>Dengan adanya rekening listrik manfaat bagi masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan masyarakat dalam membayar listrik.</li> <li>- Kemudahan pihak PLN dalam menarik pembayaran listrik</li> <li>- Koperasi mendapatkan pendapatan dari biaya administrasi rekening listrik.</li> </ul>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program – program usaha koperasi Kumbang Jaya memberikan banyak manfaat dan keuntungan baik bagi koperasi maupun masyarakat.

Koperasi Kumbang Jaya tidak hanya melayani pengurus dan anggota, saja tapi juga melayani non anggota (masyarakat umum). Masyarakat yang bukan anggota yang ingin meminjam dana di koperasi Kumbang Jaya persyaratannya adalah ada seseorang sebagai jaminan atau penanggung jawab yaitu orang yang termasuk anggota koperasi Kumbang Jaya. Sebab sistem pembayaran angsuran pinjaman yaitu dari pemotongan hasil panen buah sawit milik anggota. Karena tujuan koperasi Kumbang Jaya untuk membantu dan

melayani anggota dan masyarakat disekitar yang kesulitan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>71</sup> Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Table IV.3 Nasabah Unit Simpan Pinjam Koperasi Kumbang Jaya**

No	Nasabah	Persentase
1.	Anggota	80%
2.	Non Anggota	20%

*Sumber : Data Unit Simpan Pinjam Koperasi kumbang Jaya*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah unit simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya kebanyakan adalah anggota sebesar 80%, Sedangkan nasabah yang non anggota lebih sedikit yaitu hanya 20%. Ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah unit simpan pinjam adalah anggota koperasi Kumbang Jaya.

Pinjaman yang diajukan anggota dan non anggota juga bervariasi sesuai kebutuhan dari anggota itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.4 Unit Simpan Pinjam Koperasi Kumbang Jaya berdasarkan Pinjaman**

No	Jumlah Pinjaman	Persentase
1.	1.000.000 – 5.000.000	70%
2.	6.000.000 – 10.000.000	30%

*Sumber : Data Unit Simpan Pinjam Koperasi kumbang Jaya*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anggota koperasi Kumbang Jaya yang melakukan pinjaman kebanyakan sebesar 1.000.000 – 5.000.000

---

<sup>71</sup> Bapak Wahyudi, Pengurus Koperasi Kumbang Jaya, wawancara Pribadi, Banyuasin, 01 Oktober 2014

dengan persentase 70%, sedangkan untuk anggota yang meminjam dana 6.000.000 – 10.000.000 lebih sedikit dengan persentase 30%.

Menurut bapak Sugiyanto selaku ketua koperasi Kumbang Jaya, tujuan adanya simpan pinjam ini untuk membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhannya khususnya masalah keuangan, dengan adanya simpan pinjam ini anggota dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya, seperti untuk biaya pendidikan anaknya dan lain-lain. Setiap bulan ada 10-20 anggota yang meminjam dana simpan pinjam, setiap anggota kadang tidak mendapatkan jumlah pinjaman yang diinginkan. Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan tergantung dana yang ada di koperasi, apabila dana simpan pinjam mampu mencukupi jumlah pinjaman yang anggota minta maka akan diberikan sesuai kebutuhan anggota, namun apabila dana yang ada di kas USP tidak mencukupi maka pihak pengurus akan membagi secara rata dengan melihat jenis kebutuhan anggota. Adapun sistem pembayaran angsuran pinjaman adalah dengan cara pemotongan hasil buah sawit milik anggota dengan tambahan modal pinjaman sebesar 2% per bulan.<sup>72</sup>

Uang jasa yang diterima dari pinjaman anggota sebagai kas koperasi yang akan dikembangkan dan dipinjamkan lagi kepada anggota. Kemudian setiap akhir tahun akan dibagikan kepada anggota sebagai sisa hasil usaha (SHU). Sedangkan biaya untuk membayar

---

<sup>72 72</sup> Bapak Sugiyanto, Pengurus Koperasi Kumbang Jaya, *wawancara Pribadi*, Banyuasin, 01 Desember 2014

gaji pengurus koperasi maupun pengurus kelompok tani dan karyawan pihak koperasi mengambil dari manajemen *fee*. Pihak koperasi mengambil Rp50/Kg dari panen buah sawit milik anggota. Kemudian dari Rp50 tersebut dibagi-bagi lagi yaitu, Rp20 untuk kas koperasi sebagai jasa pengelolaan plasma, Rp10 untuk membayar gaji pengurus dan karyawan koperasi, Rp15 diberikan untuk gaji pengurus kelompok tani, dan Rp5 untuk membantu membangun desa Sido Makmur.

Dari fenomena diatas dapat dianalisa bahwa pinjaman yang diberikan koperasi Kumbang Jaya dapat disebut juga *qardh* (tolong menolong). *Qardh* yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima nasabah pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>73</sup> Pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggota sangat membantu anggota dalam kesulitan mencari dana untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk penambahan modal usahanya. Hal ini sesuai dengan tujuan dan prinsip koperasi Kumbang Jaya dalam membantu, melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Ninik widiyanti, simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan

---

<sup>73</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group,2010), hlm 58

kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk kesejahteraan anggota.<sup>74</sup>

Menurut bapak Eko Sasmito mantan ketua Koperasi Kumbang Jaya mengatakan bahwa anggota koperasi Kumbang Jaya meminjam uang di koperasi digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan konsumtif. Hal ini tergantung kebutuhan para anggota itu sendiri.

### **1. Pinjaman produktif**

Pinjaman produktif merupakan pinjaman yang digunakan untuk modal usaha. Pinjaman produktif ini diberikan kepada anggota untuk membantu para anggota yang kesulitan dalam mencari dana untuk mengembangkan usahanya.

Menurut wawancara penulis dengan bapak Baroji selaku anggota koperasi Kumbang Jaya. Menurutnya dengan adanya program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya sangat membantunya. Bapak baroji mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Pinjaman tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha dalam mengembangkan usaha penjualan beras. Dengan adanya pinjaman tersebut bapak baroji mampu mengembangkan usahanya sehingga pendapatannya meningkat dan kebutuhan hidup rumah tangganya sedikit demi sedikit dapat tercukupi.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2003), hlm 15

<sup>75</sup> Bapak Baroji, Anggota Koperasi Kumbang Jaya, *wawancara Pribadi*, Banyuasin, 01 Desember 2014



Dari wawancara dengan bapak Baroji, diketahui bahwa sejak bapak baroji mendapatkan dana pinjaman dari koperasi Kumbang Jaya sebesar Rp5.000.000 usaha bapak baroji menjadi berkembang dan lebih besar. Dari keuntungan penjualan beras dan dari hasil kebun, bapak baroji mampu memperbaiki rumahnya, mengkredit motor, dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya lainnya.

Manfaat adanya program simpan pinjam juga dirasakan oleh bapak Suyadi selaku anggota koperasi Kumbang Jaya, dengan adanya program simpan pinjam yang berasal dari koperasi Kumbang Jaya usahanya dalam peningkatan ekonomi keluarga mengalami perbaikan. Usaha yang dilakukan bapak Suyadi adalah berjualan tempe. Usaha yang dibangun mulai tahun 2000 sampai saat ini masih tetap bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan tempe para konsumennya. Dengan pinjaman dari koperasi Kumbang Jaya sebesar Rp5.000.000, kini usaha penjualan tempe milik bapak suyadi berkembang pesat, bapak suyadi dapat memproduksi tempe lebih banyak dari sebelumnya dan mampu menjual sampai ke luar desa Sido Makmur.<sup>76</sup>

Dari wawancara penulis dengan bapak Suyadi, dapat penulis gambarkan bahwa dengan adanya pinjaman dari koperasi Kumbang Jaya, usaha bapak Suyadi mengalami perkembangan. Usaha yang dibangun mulai tahun 2000 kini mengalami perkembangan. Dulu bapak Suyadi memproduksi tempe 2,5 Kg/hari. Banyaknya

---

<sup>76</sup> Bapak Suyadi, Anggota Koperasi Kumbang Jaya, *wawancara Pribadi*, Banyuasin, 01 Desember 201

persaingan dalam berjualan tempe dan kurangnya modal untuk usahanya membuat bapak suyadi dan istrinya hanya mampu menjual produk tempnya disekitar rumahnya. Kemudian pada tahun 2009 bapak suyadi mendapat pinjaman dana dari koperasi Kumbang Jaya sebesar Rp5.000.000, dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya. Kini bapak suyadi mampu memproduksi tempe 20Kg/hari dan mampu menjual produk tempnya ke desa tetangga yaitu di Sp 1, Sp 4 dan Sp 5. Dengan berkembang usahanya dan hasil dari kebunnya bapak suyadi mampu menabung sedikit demi sedikit untuk membeli tanah, sehingga asset tanahnya meningkat yang mulanya hanya 1 hektar kini menjadi 5 hektar, mampu memperbaiki rumah, mampu membeli motor dan membantu membiayai pendidikan kedua anaknya serta mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dari anggota yang meminjam dana simpanan untuk kebutuhan yang bersifat produktif seperti tambahan modal usaha dapat dikatakan bahwa pinjaman tersebut sangat membantu mengembangkan usahanya, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan anggota.

**Tabel IV.5 Data Pendapatan Anggota Setelah Meminjam**

No	Pendapatan sebelum pinjaman	Pendapatan setelah pinjaman
1.	2.000.000 - 2.500.000	3.000.000 - 3.500.000
2.	2.500.000-3.000.000	4.000.000-4.500.000
3.	3.000.000-4.500.000	5.000.000 - 6.500.000

*Sumber : Wawancara dengan bapak Kurdiyanto koperasi Kumbang Jaya*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan anggota menjadi meningkat setelah mendapat pinjaman dari koperasi Kumbang Jaya. Hal ini membuktikan bahwa program simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya membnatu dalam meningkatkan perekonomian anggota koperasi Kumbang Jaya.

Dengan terpenuhinya masalah permodalan usaha bagi masing-masing anggota koperasi Kumbang Jaya secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidupnya. Pinjaman yang didapat tersebut tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atau akan diputar kembali untuk modal usahanya. Maka ada dua kemungkinan kemana keuntungan tersebut akan digunakan: *Pertama*, keuntungan yang didapat akan diputar kembali untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. *Kedua*, keuntungan dari usahanya yang didapat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ekonomi anggota yang bersangkutan.

## **2. Pinjaman Konsumtif**

Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam pinjaman ini tidak ada tambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh seseorang untuk kebutuhan pribadi.

Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Eko Sasmito, diketahui bahwa kebanyakan anggota meminjam dana

kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.6 Jenis Pinjaman Yang Digunakan Anggota**

No	Jenis Pinjaman	Jumlah (%)
1.	Pinjaman Produktif	10%
2.	Pinjaman Konsumtif	90%

*Sumber : Wawancara dengan bapak Eko sasmito mantan ketua koperasi*

Dari data diatas dapat dilihat bawa anggota yang meminjam untuk kebutuhan yang bersifat produktif hanya 10%, sedangkan anggota yang meminjam dana untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif lebih besar yaitu 90%. Hal ini disebabkan usaha yang banyak dikembangkan oleh anggota adalah usaha perkebunan, sedangkan untuk usaha yang lain seperti perdagangan belum banyak yang dilakukan anggota. Anggota menganggap bahwa mereka setiap bulannya sudah mendapat gaji dari hasil kebunnya jadi belum banyak yang sadar bahwa usaha sampingan sebenarnya lebih menghasilkan dari hasil kebunnya, mereka juga belum banyak yang sadar akan bagaimana kondisi kebutuhan rumah tangganya saat kebun sawit sedang mengalami pailit.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa anggota koperasi yang menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Poniran selaku anggota koperasi, pinjaman yang diberikan koperasi Kumbang Jaya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak poniran meminjam dana koperasi sebesar Rp10.000.000, dana tersebut digunakan untuk pesta pernikahan anaknya. Setelah selama 15 bulan pinjaman tersebut lunas, kemudian bapak poniran mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp10.000.000 kepada pihak koperasi, pinjaman ini digunakan untuk memperbaiki rumah.

Manfaat adanya pinjaman juga dirasakan oleh ibu Partik. Menurutnya pinjaman dari koperasi Kumbang Jaya sangat membantu. Ibu Partik mengajukan pinjaman kepada koperasi untuk biaya berobat suaminya di rumah sakit. Ibu partik mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000, dalam hal ini ibu partik tidak menunggu 1 bulan untuk mencairkan dana pinjaman tersebut. Karena pinjaman tersebut yang bersifat mendesak maka pihak pengurus koperasi langsung memberikan dana tersebut kepada ibu partik.

Selain bapak poniran dan ibu patik, manfaat adanya simpan pinjam koperasi Kumbang Jaya juga dirasakan oleh bapak Sun. Bapak Sun mengajukan pinjaman kepada pihak koperasi sebesar Rp5.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Pinjaman tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada saudaranya.

Dari data dan wawancara di atas, bahwa anggota yang meminjam dana pinjaman lebih banyak untuk kebutuhan yang bersifat

konsumtif. Pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti untuk biaya rumah sakit, biaya memperbaiki rumah, biaya pesta pernikahan, biaya pendidikan, biaya membayar hutang, dan lain-lain. Meskipun pinjaman yang diajukan anggota bersifat konsumtif pihak koperasi tidak menyulitkan anggota, pihak koperasi juga tidak meminta sertifikat rumah atau barang berharga sebagai jaminan, sebab dalam pelunasan pinjaman koperasi memotong dari hasil buah sawit milik anggota.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme simpan pinjam pada koperasi Kumbang Jaya yaitu terdaftar sebagai anggota koperasi Kumbang Jaya, mengisi formulir permohonan pinjaman, blanko permohonan yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani. Sedangkan untuk masyarakat yang bukan anggota yang ingin meminjam dana di koperasi Kumbang Jaya dapat diberikan tetapi atas nama anggota koperasi Kumbang Jaya dan anggota tersebut bertanggung jawab kepada koperasi Kumbang Jaya. Sebab sistem pembayaran angsuran pinjaman yaitu dari pemotongan hasil panen buah sawit milik anggota.
2. Koperasi Kumbang Jaya mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membantu perekonomian anggota koperasi. Peran itu dalam memberikan pinjaman yang dirasa sangat membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif dengan tetap mengagunkan kebun sawit/plasma milik anggota tersebut. Yang bersifat konsumtif seperti untuk biaya berobat, biaya pendidikan anaknya, biaya memperbaiki rumah, biaya pernikahan dan biaya untuk membayar hutanh kepada orang lain. Sedangkan yang bersifat produktif seperti untuk biaya penambahan modal usaha.

## **B. Saran**

1. Koperasi hendaknya lebih berperan aktif dalam aktifitasnya memberdayakan ekonomi anggota melalui pembentukan unit-unit usaha yang lebih prospektif. Sehingga peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi anggota semakin bagus dan dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota koperasi Kumbang Jaya.
2. Pengurus dan karyawan koperasi Kumbang Jaya hendaknya menerapkan sistem simpan pinjam yang berpedoman dengan hukum Islam, dalam hukum Islam *riba'* sangat dilarang karena sama saja mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.
3. Meningkatkan kinerja pengurus dan karyawan koperasi Kumbang Jaya melalui etos kerja sehingga koperasi dalam menjalankan aktifitasnya dapat berkembang lebih baik lagi.



### Daftar pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Dainy Azwir Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Nuasa Madani, 2001
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Apollo, 1994
- Hasan, Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek Edisi Revisi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010
- Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Manan. Abdan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012
- MPR RI, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012
- Pachta. Andjar. dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Rudito, Bambang, *Ekses Peran Serta Masyarakat, Lebih Jauh Memahami Community Development*. Jakarta: ICDS. 2003
- Rukminto, Isbandi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Community (Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: FE-UI, 2003, edisi revisi
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1993
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Utama Grafiti, 1999

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2014
- Suhendi. Hendi, *Fiqih Muamalah II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Sumardi, Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: citra utama,2005
- Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*.Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*.Jakarta: PT. Bina Aksara. 2003

### **Internet**

- Ahmad Kusyairi (2014) menulis tentang “Peran KUD Argopuro dalam Mengembangkan Masyarakat Bermi di Kecamatan Krucil Kabupaten Purbalinggo”. Diakses dari  
[http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56253/Ahmad %20Kusyairi%20-%20080910301007\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56253/Ahmad%20Kusyairi%20-%20080910301007_1.pdf?sequence=1)
- Andelia Mira.*Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha*.  
<http://.blogspot.com/2012/10/html>. (diakses, 10 agustus 2014)
- Atom.download Kitab Tafsir dan Hadist  
<http://Islamsyumul.blogspot.com/2009/12/download-kitab-tafsir-hadist.html>), diakses, 28 November 2014
- Aziz Rustandi (2012) menulis tentang “ Pengaeruh Pendapatan Koperasi Mahasiswa terhadap Kesejahteran Anggota di Tinjau dari Ekonomi Islam di Koperasi Al-Hikmah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”. Diakses dari  
<http://siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi-koperasi/>
- Budi Astoni (2009) menulis tentang “Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke Jakarta Utara”. Diakses dari  
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7198/1/BUDI %20ASTONI-FDK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7198/1/BUDI%20ASTONI-FDK.pdf)